



PUTUSAN

Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara dalam Cerai Gugat antara:

Erlina binti Hasan Ali, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Zone 5, RT. 010, Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Saefullah bin Kardi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Lubuk Napal, Desa Bukit Kemang Baru, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.MS tanggal 12 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/09/XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;

Hal 1 dari 5 hal Putusan No. 0336/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 25 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mandiangin selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Bukit Kemang Baru selama lebih kurang 4 tahun 6 bulan, sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama: Ayzah Bella Santina (Pr) lahir Bungo, 13 Januari 2009;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai akhir tahun 2014, disebabkan oleh hal sebagai berikut: Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, pamit untuk bekerja ke Bekasi akan tetapi sampai sekarang tidak ada kabar berita yang jelas hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui HP, tetapi tergugat tidak mau memberikan alamat keberadaannya, dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat dimana adanya;
8. Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena kepergian Tergugat yang tak kunjung kembali serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Hal 2 dari 5 hal Putusan No. 0336/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.MS. tanggal 6 Maret 2018 dan tanggal 26 April 2018, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA.MS. tanggal 18 Desember 2017, tanggal 18 Januari 2018, dan tanggal 26 April 2018, yang relaas panggilan Penggugat dan Tergugat tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Hal 3 dari 5 hal Putusan No. 0336/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg, oleh karena Penggugat tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Patimah, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya'akub, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hal 4 dari 5 hal Putusan No. 0336/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ya'akub, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 450.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 2 Mei 2018
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 5 dari 5 hal Putusan No. 0336/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)